

# TOKO MODERN DAN TRADISIONAL: KEADILAN REGULASI

Muhammad Fahmi Nurani

UIN Antasari Banjarmasin

Email: [mfahminurani@uin-antasari.ac.id](mailto:mfahminurani@uin-antasari.ac.id)

## Abstrak

Keberadaan toko modern, pusat perbelanjaan modern lainnya dapat memberikan keperluan masyarakat dan sekaligus menambah pendapatan bagi daerah, khususnya di Kota Banjarmasin serta berdampak pada roda perekonomian nasional secara tidak langsung, tetapi pada sisi yang lain dapat menggeser atau menghilangkan adanya toko tradisional, seperti kios, warung, lapak-lapak kecil. Hal ini jelas terlihat pada hasil observasi dan interview yang menyatakan konsumen/orang-orang lebih banyak memilih untuk berbelanja di toko modern, seperti Supermarket, Hypermart, Alfamart, dan Indomaret, karena berbagai alasan seperti sarana dan prasarana, tempat yang strategis, kenyamanan, kebersihan, praktis, serta label harga yang tidak jauh berbeda dengan harga pasar/toko tradisional. Penelitian ini bertujuan untuk penataan dan pengelolaan yang sinergis antara Toko Tradisional, UMKM dan juga Toko Modern. Penelitian ini menggunakan metode analisis metode analisis deskriptif dari aturan/ sumber hukum yang digunakan adalah Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 70 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yakni pemerintah perlu membuat regulasi tentang penataan dan juga pengelolaan yang sinergis antara Toko Tradisional, UMKM dan juga Toko Modern, dengan salah satu jalannya adalah dengan dihidirkannya Peraturan Daerah tentang Toko Modern, sehingga dapat mensinergikan keberadaan toko tradisional dengan keberadaan toko modern.

## Abstract

*The existence of modern shops, other modern shopping centers can provide community needs and at the same time increase income for the region, especially in the city of Banjarmasin and have an indirect impact on the national economy, but on the other hand it can shift or eliminate the existence of traditional shops, such as kiosks, warungs, small stalls. This is clearly seen in the results of observations and interviews which stated that consumers/people prefer to shop at modern stores, such as Supermarkets, Hypermarts, Alfamarts, and Indomaret, for various reasons such as facilities and infrastructure, strategic places, comfort, cleanliness, practical, and a price tag that is not much different from the price of the traditional market/store. This research aims for synergistic arrangement and management between Traditional Stores, UMKM and also Toko Modern. This study uses an analytical method descriptive analysis method from the rules / sources of law used are Presidential Regulation Number 112 of 2007 concerning the Arrangement and Development of Traditional Markets, Shopping Centers and Modern Stores and the Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 70 of 2013 concerning Guidelines for the Arrangement and Development of Traditional Markets, Shopping Centers and Modern Stores, namely the government needs to make regulations on structuring and also synergistic management between Traditional Stores, UMKM and also Modern Stores, with one way is by presenting Regional Regulations on Modern Stores, so that they can synergize the existence of traditional shops with the existence of shops modern.*

**Kata Kunci:** Keadilan, Regulasi, Toko Modern, Toko Tradisional

## PENDAHULUAN

Pasar yang sedang berkembang dapat membawa perubahan yang positif bagi perkembangan hidup entitas masyarakat. Masyarakat akan mendapat kesejahteraan, kebutuhan serta pembangunan juga dapat diperoleh di pasar. Selain itu Negara juga memperoleh pendapatan dari aktifitas pada sebuah pasar melalui pajak serta retribusi. Pendapatan negara tersebut dapat dipakai sebagai salah satu modal pembangunan sebuah daerah dan juga nasional (<http://www.kompasiana.com>, diakses pada 24 Juni 2021, pukul 16.30 WITA). Pertumbuhan ekonomi yang dimulai dari pasar tersebut tidak selalu berjalan mulus atau tanpa masalah. Seperti yang diketahui sebelum adanya pusat-pusat perbelanjaan seperti *mall*, minimarket, supermarket hingga hypermarket, telah lebih dulu ada pasar tradisional atau toko-toko kecil yang berperan penting mencukupi kebutuhan masyarakat.

Ada berbagai ancaman yang dapat muncul, ketika sebuah pasar/pertokoan modern lebih mendominasi dan juga pasar tradisional/ toko-toko kecil tidak sanggup untuk bersaing, (Weda Kupita & Rahadi, 2012, Vol.12, No.1) yaitu:

1. Mematikan eksistensi warung-warung/ toko tradisional yang disebabkan oleh mengubah kebiasaan seorang konsumen. Posisi keduanya yang saling berdekatan antara sebuah supermarket, hypermarket serta minimarket dan memiliki beberapa keunggulan jika dibandingkan dengan sebuah pasar/toko tradisional di sebuah kota besar dapat menyebabkan banyak berpindahnya seorang konsumen dari pasar/toko tradisional kepada pasar atau toko modern.
2. Perputaran uang pada suatu daerah, pada awalnya Sebagian dari uang tersebut adalah kontribusi dari sebuah usaha kecil menengah (UKM), akan tetapi seiring pada berkurangnya jumlah UKM di sebuah pasar tradisional akibat dari kalah bersaing dari pasar modern, maka otomatis akan dapat mengecilkan peran dari UKM tersebut, sementara pada pasar/toko modern tidak banyak memberikan sumbangan pada bidang perekonomian secara lokal karena sebagian besar pendapatan yang didapat oleh pasar modern adalah hanya berupa retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IBM) serta pajak dari reklame.
3. Panjangnya jam kerja pada pasar/toko modern yang cenderung berjalan pada sepanjang tujuh hari satu minggu (365 hari dalam satu tahun) dimulai dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 22.00 malam, bahkan ada yang sampai pada pukul 24.00 tanpa satu hari pun libur. Hal ini justru berbeda dari pasar tradisional yang masa atau waktu kerjanya sangat terbatas sebab para pelaku usaha pasar tradisional harus mengikuti pada keperluan konsumen serta keadaan waktu konsumennya.

Semakin banyaknya supermarket pada daerah perkotaan, dimana sebuah supermarket bukan hanya menyediakan berbentuk produk dalam kemasan saja akan tetapi juga berbentuk sayuran, ikan, ayam, serta buah-buahan, hal ini membuat supermarket merupakan alternatif utama bagi warga kota saat ini untuk membeli barang kebutuhannya sehari-hari. Kebersihan, kemudahan, serta kenyamanan dalam melakukan transaksi dapat menjadikan pasar/toko modern bertambah kuat serta diminati keberadaannya. Terdapat beberapa perbedaan yang fundamental antara sebuah pasar/toko modern dan pasar/toko tradisional, yaitu pada aspek pasar tradisional yang masih ada proses tawar menawar pada harga sebelum seorang pembeli dan seorang penjual bersepakat untuk bertransaksi dalam sebuah jual beli, sedangkan pada pasar modern, para konsumen hanya dapat setuju atas sebuah label harga yang telah terpampang di dalam rak-rak barang.

Adanya pasar/toko modern dapat memberikan dilema dan dampak bagi pemerintah, hal ini dimana pada satu sisi dapat memberikan sebuah lapangan kerja bagi para penduduk lokal serta juga harus memberikan kepastian dalam berusaha bagi semua pelaku usaha, akan tetapi pada sisi yang lain dikhawatirkan akan dapat mematikan usaha bagi pedagang pada pasar/toko tradisional yang telah terlebih dahulu ada. Dengan adanya dilema yang dialami tersebut maka akan sangat diperlukan aturan yang komprehensif dan adil bagi kedua belah pihak, baik toko modern ataupun toko tradisional. Aturan ini sangat penting diterbitkan misalnya terkait dengan jarak dan aturan lainnya untuk dapat mendukung keberlangsungan toko/pasar tradisional, serta tetap memberikan hak untuk membuka usaha bagi pengusaha ritel modern.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Lingkup penelitian pasar/ toko modern dan tradisional di kota Banjarmasin. Data dan sumber data didapatkan secara langsung sesuai dengan realita yang ada melalui observasi, interview, dan dokumen berupa dokumentasi/ literatur terdahulu serta sumber hukum yang berlaku. Hasil data yang didapatkan pada penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif dari aturan/ sumber hukum yang digunakan adalah Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 70 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; dan teori yang digunakan.

## **PEMBAHASAN**

### **Hakekat Pasar Modern dan Tradisional**

Pusat Pertokoan atau Perbelanjaan merupakan sebuah wilayah yang dapat terdiri dari sebuah atau beberapa bangunan yang dibuat dengan cara horizontal ataupun vertikal, dan akan dijual atau juga dapat disewakan untuk para pedagang atau dapat juga dikelola oleh mereka sendiri guna melakukan sebuah perdagangan barang. Wilayah tertentu yang dapat diidentifikasi sebagai sebuah pusat perbelanjaan dapat berupa sebuah pasar tradisional ataupun sebuah pasar modern.

Pasar merupakan kegiatan transaksional yang mempertemukan produsen dengan seorang konsumen, tempat pertemuan seorang pedagang dengan seorang konsumen pembeli, pertemuan pelaku perdagangan dengan masyarakat atau pembeli sebagai konsumen. Pasar melakukan andil yang sangat berguna dalam menggerakkan roda perekonomian, sebab harga-harga yang ada tercipta di sebuah pasar.

Pasar/toko modern telah menjadi budaya dan gaya hidup baru bagi warga kota. Budaya pasar modern secara sadar telah mengajarkan warga kota untuk hidup lebih pragmatis dan praktis. Menurut teori, budaya baru

lambat laun secara tidak langsung akan menghilangkan budaya lama yang telah ada, misalnya tradisi berbelanja di pasar/toko tradisional yang transaksi menggunakan tawar menawar antara pembeli dan penjual (Hartadi, 2010).

Pasar modern merupakan pasar yang telah bersifat modern dan barang-barang yang diperjual-belikan dengan label harga pas serta dengan layanan sendiri. Tempat berjalannya pasar seperti ini biasanya pada sebuah mall, plaza, dan juga tempat-tempat perbelanjaan modern lainnya seperti pada Supermarket, Hypermart, Alfamart, dan Indomaret.

Hakikat pasar/toko modern ini tentu berbeda dari pasar/ toko tradisional. Pasar/ toko tradisional yaitu suatu bentuk umum kegiatan perdagangan yang mencakup segi kehidupan masyarakat disamping merupakan suatu alam kebudayaan yang hampir merupakan suatu kebulatan yang lengkap (Sumianto, 1992). Ruang pasar tradisional dibagi dalam bentuk kios, warung, lps, tenda, gerai, dan lapak (Djumantri, 2011).

Pasar tradisional adalah tempat berkumpul untuk tukar menukar barang atau jual beli atau tempat bertemunya penjual atau lembaga niaga dengan pembeli atau konsumen dimana dimungkinkan dilakukan tawar menawar harga.

### Tanggung Jawab Negara

Negara harus memastikan adanya perlindungan terhadap masyarakat agar dapat bertindak bebas, dan demokratis serta adil guna dapat menciptakan lingkungan yang damai, stabil dan memungkinkan pada bidang ekonomi, sosial serta juga kultural, masing-masing individu dan keluarga secara bebas dan bermartabat.

1. Negara harus mendorong demokrasi, aturan hukum, pembangunan berkelanjutan dan pemerintahan yang baik, dan mendorong serta melindungi hak asasi dan hak dasar guna memberdayakan individu dan masyarakat Madani.
2. Negara wajib memfasilitasi akses dan sumber daya secara berkelanjutan, tidak diskriminatif, dan aman sejalan dengan perundang-undangan nasional dan internasional serta melindungi aset-aset yang penting pada kelangsungan hidup sebuah masyarakat, negara juga wajib menghormati dan melindungi atas sumberdaya seperti pada tanah, air, termasuk juga hutan, perikanan serta ternak yang tanpa diskriminasi (Alfredo, dkk, 2011, 826-827)

Tanggung jawab negara dalam menghormati, melindungi dan pemenuhan HAM yang minimal terikat pada 6 prinsip-prinsip utama pada HAM, hal ini adalah konsep dasar serta pedoman standar pada proses penegakan Hak Asasi Manusia (Adnan Buyung Nasution, dkk, 2006), yaitu:

1. Universal serta tidak bisa dicabut (*universal and inalienability*), HAM adalah hak dasar yang telah ada dan dimiliki oleh semua umat manusia di seluruh dunia. HAM tersebut mutlak tidak dapat diberikan pada orang lain baik dengan sukarela atau juga diambil secara paksa.
2. Tidak dapat dibagi (*Indivisibility*) HAM baik pada bidang sipil, sosial, dan budaya serta ekonomi semuanya berlaku Inheren, menyatu dalam bagian dari sebuah harkat dan martabat seorang manusia yang tidak dapat dipisahkan.
3. Berdiri sendiri dan juga saling berkaitan (*independence and interrelation*) hal ini dapat berlaku terhadap semua hak dan juga pada Sebagian hak, pemberlakuan pada sebagian hak terkadang juga dapat bergantung pada pemberlakuan hak-hak yang lainnya.
4. Kesederajatan dan tidak diskriminatif (*equality and non discrimination*). Semua individu manusia sama derajatnya sebagai seorang manusia dan dapat memiliki sebuah kebaikan yang berlaku dan menyatu dalam harkat serta martabat individu semua manusia. Setiap manusia mempunyai hak yang sama atas hak-hak Asasi tanpa ada sebuah perbedaan dengan sebab apapun yang tidak dibenarkan, seperti dengan alasan ras yang beda, atau perbedaan warna kulit, dan etnis, bahkan sampai usia, bahasa, agama, serta pemikiran lainnya mengenai kenegaraan dan asal usul sosial, cacat dan kelemahan dalam kesejahteraan, dalam kelahiran, atau status sosial lainnya.
5. Partisipasi dan kontribusi (*participation and contribution*), semua orang atau seluruh anggota Masyarakat mempunyai hak untuk dapat berperan dengan sebebannya serta melakukan hal yang berguna dalam berpartisipasi dan berperan dalam menjalani kehidupan pada pembangunan baik sipil, politik, dan juga kehidupan sosial, serta ekonomi dan budaya.
6. Bentuk tanggung jawab sebuah negara (*state responsibility*) adalah sebuah negara bertanggung jawab agar selalu menaati HAM, dimana pada bagian ini Negara wajib ikut pada semua aturan-aturan hukum yang baku dan telah termaktub pada semua instrument dalam aturan HAM, jika sebuah negara tidak mampu untuk melaksanakan kewajibannya dalam penegakan HAM, maka bagi entitas yang merasa telah dirugikan dapat melakukan pengajuan keberatan secara layak berdasarkan aturan atau prosedur dalam hukum yang berlaku.

Atas hal tersebut tanggung jawab negara dalam mewujudkan terselenggaranya roda perekonomian, maka regulasi pasar modern harus mengandung prinsip yang adil serta sehat untuk kenyamanan berdagang, kemandirian, kedudukan yang sama, kemitraan, keteraturan dan kepastian dalam hukum, kebermanfaatn, kesederhanaan, kemanusiaan, akuntabel dan transparan, berwawasan lingkungan. Adil yang dimaksud adalah

berlaku bagi semua pihak baik bagi masyarakat sebagai konsumen, dan masyarakat sebagai pelaku usaha, maupun bagi toko modern.

### **Analisis Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 70 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern**

Berdasarkan Peraturan Presiden dengan Nomor 112 Tahun 2007 menjelaskan bahwa Pasar merupakan wilayah atau wadah dalam proses perdagangan sebuah atau beberapa barang dari penjual berjumlah lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. Adapun toko atau pasar modern merupakan toko atau bangunan dengan cara melayani secara mandiri, menjual berbagai jenis barang dengan eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan. Lokasi pembuatan toko modern harus berdasarkan dengan rencana tata ruang wilayah (RT) ruang wilayah (RW) Kabupaten/Kota dan juga sesuai dengan rencana detail tata ruang dari Kabupaten/Kota termasuk terkait peraturan zonasinya dengan mempertimbangkan keadaan sosial ekonomi penduduk sekitar, keberadaan sebuah pasar atau toko tradisional, usaha skala kecil atau usaha skala menengah yang telah ada di sekitar wilayah pendirian tersebut. Selain itu, toko modern harus menyediakan fasilitas yang bersih, sehat, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman serta menyiapkan wilayah parkir dengan ketentuan paling tidak untuk dapat menampung parkir 1 unit Mobil roda empat untuk setiap 60 m<sup>2</sup> luas lantai penjualan pusat perbelanjaan toko modern. Toko modern wajib memiliki Izin Usaha Toko Modern (IUTM) yang dikeluarkan oleh Pimpinan Daerah.

Peraturan Presiden dengan Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang biasa disebut Peraturan Presiden Pasar Modern yang mengatur 6 pokok permasalahan yaitu definisi, zonasi, kemitraan, perizinan, syarat perdagangan (*trading term*), kelembagaan pengawas dan sanksi. Peraturan Daerah turunan dari aturan dari peraturan presiden tentang Pasar Modern ini harus mampu menjadi peraturan yang lebih rinci tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan tata letak atau zonasi keberadaan Pasar Modern, karena menurut Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tata letak toko modern disusun oleh Pemerintah Daerah (Pemda), sehingga dapat mejaga keadaan ekonomi masyarakat sekitar.

Sedangkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 70 Tahun 2013 toko modern hanya boleh menjual produk pendukung kegiatan dagang utama sebanyak maksimal 10% dari seluruh jumlah barang dagang yang diperjualbelikan pada outlet/gerai toko modern. Toko modern hanya boleh menjual barang dengan label merk hasil produksi sendiri, maksimal 15% dari total jumlah barang yang di jual (*stock keeping unit*) yang didisplay pada outlet/gerai toko modern, hal ini tidak berlaku jika dilakukan dalam rangka kemitraan. Toko modern atau sentra perbelanjaan yang mereka kelola sendiri guna melakukan penjualan produknya, diharuskan menyediakan produk yang berasal dari produksi dalam Negeri, minimal sebanyak 80% dari total dan jenis produk yang diperjual belikan. Pada peraturan Menteri Perdagangan ini lebih banyak membahas mengenai isi toko modern atau barang yang dijual di dalam toko modern sehingga diharapkan Peraturan Daerah tentang Toko Modern dapat mengatur pendirian pasar modern, kemitraan usaha, jenis dan kewenangan pemberian izin, pemberdayaan pasar modern dan pembinaan serta pengawasannya, sehingga dengan aturan-aturan tersebut dapat menjaga atau melindungi mitra toko modern, baik itu UMKM atau Masyarakat pada umumnya.

### **KESIMPULAN**

Keberadaan toko modern seperti pasar modern dan pusat perbelanjaan modern lainnya telah kita sadari dapat memberikan keperluan masyarakat dan sekaligus menambah pendapatan bagi Daerah, khususnya di Kota Banjarmasin serta berdampak pada roda perekonomian nasional secara tidak langsung, tetapi pada sisi yang lain dapat menggeser atau menghilangkan adanya toko tradisional, seperti kios, warung, lapak-lapak kecil. Hal ini jelas terlihat pada hasil observasi dan interview yang menyatakan konsumen/orang-orang lebih banyak memilih untuk berbelanja ditoko modern, seperti Supermarket, Hypermart, Alfamart, dan Indomaret, karena berbagai alasan seperti sarana dan prasarana, tempat yang strategis, kenyamanan, kebersihan, praktis, serta label harga yang tidak jauh berbeda dengan harga pasar/toko tradisional.

Analisis sumber hukum Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 70 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, yakni pemerintah perlu membuat regulasi tentang penataan dan juga pengelolaan yang sinergis antara Toko Tradisional, UMKM dan juga Toko Modern, dengan salah satu jalannya adalah dengan dihidirkannya Peraturan Daerah tentang Toko Modern, sehingga dapat mensinergikan keberadaan toko tradisional dengan keberadaan toko modern. Hal itu juga dapat memenuhi kebutuhan yang diharapkan oleh kedua belah pihak, baik toko modern maupun tradisional dan masing-masing bisa mendapat rasa keadilan dan dapat menjadikan kelanjutan keduanya yang harmonis dan dapat saling menunjang, contohnya adalah bantuan permodalan usaha

kredit menengah (UKM) dari pemerintah atau pengusaha toko modern kepada para pedagang kecil, serta penataan tata ruang lokasi yang nyaman dan terjangkau oleh pedagang kecil.

Pemerintah daerah dapat memberikan aturan yang jelas dan adil baik bagi pengelola toko modern maupun bagi toko tradisional yang mungkin akan merasakan dampaknya, termasuk juga adil bagi masyarakat sebagai konsumen, serta yang perlu diperhatikan adalah Sosialisasi kebijakan kepada semua pihak pelaku usaha, agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pemerintah dan pelaku usaha. Untuk penelitian selanjutnya semoga telah ada regulasi baru yang memuat tentang penataan dan juga pengelolaan yang sinergis antara Toko Tradisional, UMKM dan juga Toko Modern.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adnan Buyung Nasution, A. P, *Instrument Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Yayasan Obor, 2006.
- Alfredo, M., *Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Nilai Perusahaan (kebijakan Dividen Sebagai Variabel Moderating) Pada Perusahaan Manufaktur Di BEI*. Universitas Udayana, 2011.
- Hartadi, dkk, *Analisis Perilaku Konsumen Buah di Pasar Tradisional dan Pasar Modern Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember*. Fakultas Pertanian, Universitas Jember, Jurnal 5(1), 2010.
- [Http://www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com), diakses pada 24 Juni 2021, pukul 16.30 WITA
- Manan, Bagir, *Dasar-dasar Konstitusional Peraturan Perundang-undangan Nasional*, Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas, 1994.
- Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil.
- Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- Seidmen, Ann et. al., *Penyusunan Rancangan Undang-undang Dalam Perubahan Masyarakat yang Demokratis*, terjemahan Johannes Ufunandkk, Proyek ELIPS, Jakarta, 2001.
- Sijabat, Saudin, *Dampak Penerapan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM terhadap Pengembangan Kewirausahaan bagi UMKM*, INFOKOP, 2011.
- Subroto, dan Daru Wahyuni. *Pengetahuan Sosial Ekonomi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Untung, Budi, *Hukum dan Etika Bisnis*, Yogyakarta: Andi Offset, 2012.
- Weda Kupita dan Rahadi Wasi Bintoro, *Implementasi kebijakan zonasi Pasar Tradisional dan Pasar Modern (Studi) Di kabupaten Purbalingga*, Jurnal dinamika hukum Universitas Jenderal Soedirman Vol 12 No.1, 2012. (<http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.1.201>)